BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Partisipasi pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung pada penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018 masih jauh dari apa yang ditargetkan oleh KPU Tulungagung dimana mereka memiliki jargon "Pilkada Ramah Disabilitas". Hal ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat disabilitas yang tidak mengetahui, kurangnya sarana dan prasana untuk menjangkau TPS, serta kurang perhatinannya petugas TPS dalam menyikapi adanya pemilih disabilitas.
- 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemilih Penyandang Penyandang Disabilitas bahwa Peraturan perundang-undangan di Indonesia dewasa ini sudah mulai menyesuaikan dengan tujuan mengenai perlindungan dan penjaminan hak kepada penyandang disabilitas. Terbukti dengan selalu diikutsertakannya penyediaan sarana prasarana untuk penyandang disabilitas di setiap peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada. Namun implementasi peraturan tersebut di lapangan masih jauh dengan apa yang diharapkan. Terlebih lagi tidak ada upaya dari masyarakat untuk turut serta memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas.
- 3. Tinjauna Hukum Islam mengenai pemilih penyandang disabilitas adalah tidak adanya pembeda antara manusia dengan kesempurnaan fisik dengan mereka yang memiliki kekhususan. Justru seharusnya kita sesama manusia harus saling membantu serta saling menjaga dan melindungi hak-hak para

penyandang disabilitas. Terbukti dengan pemenuhan hak atas politik seseorang tergolong dalam salah satu *Maqasid Syari'ah* yakni prinsip *Hifz al-'Aql* yang berarti memelihara akal. Ditunjang pula dengan pemenuhan sarana prasarana yang termasuk dalam prinsip *Hifz an-nafs* atau menjaga jiwa.

B. Saran

1. Bagi KPU Tulungagung/Pemerintah

Tugas pemerintah tidak hanya membuat peraturan mengenai perlindungan dan penjaminan hak penyandang disabilitas. Tetapi juga melakukan pemberian fasilitas sarana prasarana yang memadai dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas agar juga turut memberikan kepedulian kepada penyandang disabilitas pada umumnya. Agar masyarakat tidak lagi memandang sebelah mata dan menganggap bahwa orang dengan status penyandang disabilitas tidak dapat berbaur dengan masyarakat. Serta lebih berinovasi dalam meningkatkan mutu sarana inklusi untuk penyandang disabilitas dan tidak hanya sekedar menjalankan undang-undang guna menggugurkan kewajiban saja.

Serta berupaya semaksimal mungkin dalam memberikan keluasan kepada pemilih penyandang disabilitas dalam berpartisipasi khususnya dalam penyelenggaraan pilkada. Dengan selalu memperhatikan aspek-aspek yang dapat menunjang partisipasi tersebut.

2. Bagi Pemilih Penyandang disabilitas

Dengan keterbukaan kepada sesama bukan berarti sorang lain akan mengabaikan hak yang dimiliki oleh seorang penyandang disabilitas. Sudah banyak masyarakat yang sebenarnya peduli dengan keadaan masyarakat penyandang disabilitas. Sehingga interaksi di masyarakat juga diperlukan guna saling mengetahui dari kebutuhan dari setiap individu di masyarakat.

Ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah atau Pilkada juga merupakan sebuah hak dari seorang warganegara di setiap negara yang menganut sistem demokrasi. Sehingga partisipasi ini terbuka untuk siapa saja baik mereka dengan kesempurnaan fisik maupun dengan keterbatasan yang dimiliki. Semua memiliki hak yang sama dalam menyalurkan aspirasinya.

3. Bagi masyarakat dan penyelenggara di tingkat desa maupun kecamatan

Lebih memperhatikan hak orang lain juga dibutuhkan guna meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berpartispasi. Lebih sering melakukan pengarahan dan sosialisasi di masyarakat juga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas.

Dengan dilakukannya pengarahan da sosialisasi baik masyarakat maupun keluarga dari si penyandang disabilitas itu sendiri juga tidak ragu dalam memberikan bantuan maupun pengarahan kepada pemilih penyandang disabilitas.